

---

## AKTUALISASI DIRI DAN KARIR PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

**Anis Hidayatul Imtihanah**

*IAIN Ponorogo*  
[anishid@iainponorogo.ac.id](mailto:anishid@iainponorogo.ac.id)

**Abstrak:** *Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang peran seorang istri dalam rumah tangga. Peran seorang istri dalam rumah tangga yang sekaligus berkarir di wilayah publik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur. Diantaranya yaitu topik yang membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam, serta hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang istri yang berkarir, memiliki tanggung jawab ganda. Selain harus melaksanakan pekerjaannya, dia juga harus menjadi istri sekaligus ibu di dalam rumah tangga yang tanggung jawabnya tidak kalah besar. Meskipun demikian soal-soal domestik tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk beraktifitas di sektor publik. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat fisik tidak menyebabkan mereka berbeda dalam tataran etika dan moral. Selain itu, laki-laki dan perempuan mereka memiliki kesetaraan, bahkan persamaan dalam tingkat ontologis, di mana laki-laki dan perempuan diciptakan dari nafs (single self). Lebih lanjut, bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah keduanya memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (moral agency). Artinya mereka sama-sama memiliki tugas-tugas kemanusiaan yang tidak berbeda. Dengan demikian, perempuan juga memiliki kesempatan layaknya laki-laki untuk mengembangkan karir dengan terjun di wilayah publik. Dengan catatan, perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga, namun tetap tidak melupakan tugasnya sebagai istri.*

**Kata Kunci:** *Peran Istri, Karir, Hukum Keluarga Islam*

### PENDAHULUAN

Secara tradisional, tanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab suami.<sup>1</sup> Demikian pula dalam ajaran Islam, di dalam rumah tangga, tanggung jawab memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family* (USA: Sage Publication, 1976), 82. Dalam teori fungsionalisme juga disebutkan bahwa keluarga adalah sebagai sebuah institusi harus melaksanakan fungsi-fungsinya. Peran laki-laki/suami adalah bekerja di luar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan peran istri adalah tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga dan anak serta memberi dukungan secara emosional kepada suami. Lihat Randall Collins, *Sociology of Marriage & the Family: Gender, Love, and Property* (Chicago: Nelson-Hall, 1985), 16.

---

keluarga, baik berupa makanan, minuman, ataupun pakaian adalah tanggung jawab laki-laki dan bukan tanggung jawab perempuan. Sementara itu, seorang perempuan mempunyai peran yang tidak kalah penting. Perempuan bisa menjadi istri, ibu serta ‘manajer’ di dalam rumah tangga. Pendidikan anak ketika berada di dalam rumah sangat tergantung sekali kepada seorang perempuan / ibu. Karena seorang ayah yang tentunya memiliki kewajiban untuk mencari nafkah tidak sepenuhnya bisa memberikan perhatian kepada anak. Untuk itulah peran istri di dalam rumah tangga menjadi sangat penting sekali.

Namun, pada era modern seperti sekarang ini dengan peradaban yang semakin berkembang banyak sekali perempuan yang berkarir di luar rumah. Tidak jarang juga seorang perempuan yang sebenarnya perekonomiannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi masih bekerja di luar rumah. Demikian juga dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan adalah setara dalam realitas kemanusiaannya. Sedangkan ketidaksetaraan mereka terletak dalam gradasi amal shaleh yang mereka lakukan untuk berkompetisi menuju Allah.<sup>2</sup>

Islam memang membebaskan kaum perempuan dari tanggung jawab mencari nafkah, namun tidak berarti perempuan tidak mempunyai hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan yang sesuai dan layak untuk perempuan berdasarkan “skala prioritas”, tanpa mengabaikan tugas dan peran pokok dari perempuan.<sup>3</sup>

Seorang istri yang bekerja memiliki tanggung jawab ganda. Selain harus melaksanakan pekerjaannya, dia juga harus menjadi istri sekaligus ibu di dalam rumah tangga yang tanggung jawabnya tidak kalah besar. Di luar pencapaian kemampuan profesional, perempuan tersebut masih menghadapi soal-soal domestik di dalam rumah tangga. Meskipun demikian soal-soal domestik tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk beraktifitas di sektor publik. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “*Setiap kamu pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya, amir pemimpin, laki-laki pemimpin atas keluarganya, dan perempuan pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Maka setiap kamu pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.*” Seorang perempuan

---

<sup>2</sup> Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezhaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam* (Solo: Era Intermedia, 2002), 111.

<sup>3</sup> Ibid., 116.

---

yang mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya akan bisa mengatur segala sesuatunya agar didapatkan keseimbangan antara karir dan keluarga.<sup>4</sup>

Perempuan dianggap menjadi tonggak terbentuknya keluarga yang harmonis atau di dalam Islam lebih dikenal dengan keluarga *sakinah*. Karena perempuan selama ini bertugas untuk mengatur rumah tangga dan memberikan perhatian terhadap anak juga suami tentunya. Karena itulah peran dan tugas perempuan di dalam rumah tangga menjadi faktor penting untuk terbentuknya keluarga sakinah.

Banyak orang yang menginginkan memiliki keluarga sakinah, yaitu keluarga yang selaras dan serasi dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Keluarga merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Akan indah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga yang bahagia.<sup>5</sup>

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka perlu untuk dikaji mengenai kehidupan keluarga dari istri yang bekerja, agar segala keraguan mengenai kiprah perempuan dalam wilayah publik serta pengaruhnya dalam kehidupan keluarga dapat terjawab.

## **PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Islam menjaga dan menjamin perempuan agar senantiasa dalam kebaikan penuh setiap saat, Islam menganggap bahwa perempuan adalah mitra bagi laki-laki. Agama Islam menghormati kaum perempuan dan mengangkat kepada derajat yang tinggi. Allah SWT menganggap perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, dalam Al-Qur'an telah disebutkan berbagai ayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah dalam surat Al-Mu'min ayat 40 yang artinya:

*"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab."*

Islam telah memuliakan perempuan dengan menjadikannya setara dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, tidak ada kemuliaan yang dapat menandingi dengan

---

<sup>4</sup> Akram Ridha, *Tanggung Jawab Wanita Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 130.

<sup>5</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah* (Jakarta: Zakia Press, 2004), 8.

---

kemuliaan yang diberikan oleh Islam. Sebagai bukti penghormatan Islam atas perempuan adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an banyak ditemui ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Bahkan ada surat di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai surat wanita yaitu surat An-Nisa'. Surat Maryam, yang menggunakan nama perempuan beriman. Berikut juga dengan surat Al-Mujaadillah dan Al-Mumtahanah.

Islam juga memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan, kesempatan menyuarakan pendapatnya serta membuat keputusan secara mandiri. Perempuan juga diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual-beli sendiri. Perempuan juga berhak untuk memiliki harta benda dan bebas menggunakan sesuai keinginannya. Begitulah bukti-bukti bahwa Islam sangat memuliakan perempuan dengan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada suatu hak dan kewajiban yang berbeda tentu Allah sudah menetapkan hikmah yang menyertainya.

### **ALIRAN- ALIRAN FEMINISME**

Suatu ketimpangan yang diakibatkan dari relasi gender yang tidak seimbang akan berimplikasi terhadap berkembangnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang sangat merugikan, khususnya terhadap kaum perempuan. Sebagai contoh, kekerasan rumah tangga yang menjadi korban seringkali perempuan, demikian juga korban pemerkosaan selalu dari kaum perempuan.

Ketidakadilan tersebut jelas menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara laki- laki dan perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut lahir suatu reaksi yang diikuti tindakan- tindakan untuk menstruktur kembali pola hubungan antara laki- laki dan perempuan agar dicapai keseimbangan dalam hubungan. Inilah yang disebut feminisme.<sup>6</sup> Perjuangan para kaum feminis tersebut adalah berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki- laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat. Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki- laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok seperti berikut:

a. Feminisme Liberal

---

<sup>6</sup>Masalah, "Feminisme dalam Al- Qur'an", dalam Erwati Aziz dan Abdullah Faishal (ed.), *Relasi Jender dalam Islam* (Sukoharjo: PSW IAIN Surakarta, 2002), hlm. 37- 52, pada hlm. 38.

---

Dasar filosofis kelompok ini adalah liberalisme, yaitu bahwa semua manusia, laki- laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi, semua orang laki- laki dan perempuan diciptakan dengan hak- hak yang sama serta diberi kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya, dengan demikian seharusnya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.

Meskipun disebut sebagai feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki- laki dan perempuan. Terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan antara laki- laki dan perempuan. Karena secara kodrati fungsi reproduksi antara laki- laki dan perempuan memang berbeda.

Kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis lainnya. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki- laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di wilayah publik. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak harus dilakukan suatu perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam peran sosial, ekonomi, dan politik. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap peran- peran tersebut.<sup>7</sup>

#### b. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki- laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.

Kelompok ini menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara suami dan istri dalam keluarga seperti hubungan antara borjuis dan proletar. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki- laki, maka diperlukan peninjauan kembali dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al- Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 65.

<sup>8</sup>Ibid., 65- 66.

---

Sehingga akan tercipta suasana yang kolektif, artinya pekerjaan publik dan domestik dilakukan secara kolektif antara laki- laki dan perempuan.

c. Feminisme Radikal

Kelompok ini sangat keras melawan sistem patriarkhi karena menganggap sistem itu sangat menguntungkan laki- laki dan sebaliknya sangat merugikan kaum perempuan. Kelompok ini menganggap bahwa terjadinya perbedaan gender yang merugikan kaum perempuan bukan dikarenakan struktur sosial dan budaya, tapi memang berakar pada unsur biologisnya. Mereka lebih cenderung mengarahkan gerakannya dalam realitas seksual. Mereka tidak hanya berusaha menghapus hak- hak istimewa laki- laki, tetapi yang utama menghapus perbedaan seksual, atau dengan kata lain mereka lebih radikal karena berusaha menuntut persamaan dengan laki- laki dalam segala hal.<sup>9</sup>

d. Feminisme Islam

Kelompok ini memandang bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial masyarakat muslim, perempuan masih diperlakukan tidak adil, artinya mereka belum mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hubungan gender. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender dalam struktur sosial sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, yakni persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*).<sup>10</sup>

## **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**

Jika suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama.

Yang dimaksud hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Dalam hubungan suami isteri

---

<sup>9</sup>Masalah, "Feminisme dalam Al- Qur'an", hlm. 37- 52, pada hlm. 43.

<sup>10</sup>Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 196-197.

---

dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula isteri.

#### **a. Hak dan Kewajiban Bersama Suami isteri**

1. Suami isteri dihالalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihالalkan secara timbal balik.<sup>11</sup>
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushahaharah*.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.<sup>12</sup>
4. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Hukum positif di Indonesia, juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, yang berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

##### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

##### Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai kediaman yang tetap.

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

<sup>12</sup> Amir Sayrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 163.

---

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami-isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan.<sup>13</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada buku I Hukum Perkawinan Bab XII Pasal 77 dan 78, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>13</sup> Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

---

(2) Rumah kediaman yang dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>14</sup>

### **b. Kewajiban Suami dan Hak Isteri**

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1.) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi.<sup>15</sup> Menurut Ibnu Rusyd jumbuh *fuqaha* berpendapat bahwa nafkah adalah wajib. Namun untuk masalah waktu pemberian nafkah terjadi perbedaan pendapat.

Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami yang telah menggauli atau bergaul, sedangkan isteri adalah orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah apabila isteri sudah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan isteri belum dewasa, Syafi'i mempunyai dua pendapat. *Pertama*, sama dengan pendapat Malik. *Kedua*, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.<sup>16</sup>

2.) Kewajiban yang bersifat non materi

Kewajiban suami terhadap isteri yang bersifat non materi adalah:

a.) Menggauli isteri secara baik dan patut, maksudnya adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatan jangan sampai menyakiti hati isteri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang artinya:

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Selain itu yang dimaksud pergaulan secara khusus adalah hal-hal yang termasuk pemenuhan kebutuhan seksual.

b.) Menjaga dirinya dan keluarganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa atau maksiat.

---

<sup>14</sup> Permata Press, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, 165.

<sup>16</sup> Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 519.

---

c.) Suami juga wajib memberikan rasa tenang, rasa cinta dan kasih sayang kepada isterinya.<sup>17</sup>

### **c. Kewajiban Istri dan Hak Suami**

Kewajiban isteri terhadap suami yang merupakan hak suami, tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Hanya kewajiban non materi di antaranya adalah:

- 1.) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya.<sup>18</sup>
- 2.) Menaati suami dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 3.) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami .
- 4.) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5.) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.<sup>19</sup>

### **PEREMPUAN BERKARIR DALAM BINGKAI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Dalam konteks sejarah, sebenarnya peran mencolok/menonjol dari perempuan telah tampak sejak dulu. Hal tersebut bisa dilihat dalam peristiwa perang Jamal, di situ Aisyah berperan sebagai komandan perang yang memimpin para pasukan untuk melawan Ali bin Thalib. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini bukan merupakan hal yang mustahil ketika perempuan juga ikut serta memainkan peran dalam bidang sosial, tehnik, politik, serta agama.<sup>20</sup>

Seorang istri diharapkan mampu untuk menjaga dan melaksanakan aktivitas rumah tangga. Lebih lanjut bila sudah menjadi adat dalam komunitas masyarakatnya, istri dapat diminta untuk bekerja di luar rumah, yaitu di ladang atau memelihara binatang ternak.<sup>21</sup> Dan semenjak meletusnya perang- perang suci, kaum perempuan juga pergi ke medan pertempuran untuk membantu serta merawat para pasukan yang terluka dan yang meninggal.<sup>22</sup>

Perempuan dari dahulu sudah bekerja, tetapi baru pada masyarakat industri modern mereka itu berhak memasuki pasaran, tenaga kerja sendiri, untuk memperoleh pekerjaan dan promosi tanpa bantuan para lelaki. Dalam perkembangannya, perempuan dapat lebih bebas keluar masuk pasaran tenaga kerja, dan diterima sebagai pekerja. Perempuan juga diberi kesempatan untuk menduduki posisi yang tinggi

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, 160-161.

<sup>18</sup> Ibid, 162.

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazaly, 158.

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, H. A. Ludjito (terj.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 110.

<sup>22</sup> A. D. Ajijola, *The Concept of Family in Islam* (New Delhi: Adam Publishers, 2006), 230.

---

dalam segala jenis pekerjaan. Pada zaman dahulu, sedikit sekali perempuan yang bekerja kecuali mereka yang terdorong oleh karena kemiskinan. Akan tetapi pada masa sekarang ini, perempuan bekerja untuk menambah tingkat kehidupan keluarga dan atau karena mereka memang ingin bekerja.<sup>23</sup> Selain itu, perempuan juga ingin mengekspresikan diri dan memperluas jaringan sosial serta mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan.<sup>24</sup>

Islam sangat adil dalam memberlakukan perempuan, memuliakan dan memberi kebebasan dalam melakukan berbagai aktifitas, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah tak ubahnya seperti laki- laki. Islam juga tidak melarang perempuan ikut berlomba- lomba dalam beramal shaleh agar memperoleh kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah.<sup>25</sup> Semuanya terkemas dalam firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat At-Taubah ayat 72 yang artinya:

*“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan mempunyai tanggung jawab dalam bidang keagamaan sama dengan laki- laki. Allah SWT mensejajarkan perempuan dengan laki- laki dalam bidang hak asasi manusia, peran di bidang keagamaan dan peradaban yang disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya yang lemah lembut, juga memuliakan, mengasihi, dan bersimpati terhadapnya.

Seorang wanita tidak hanya terbatas bekerja di wilayah domestik, akan tetapi ia juga mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya. Hal tersebut merupakan citra kebajikan yang terpuji dan suatu bentuk saling tolong menolong. Wanita mempunyai posisi yang sama dengan laki- laki dalam penguasaan bidang- bidang kehidupan, dalam melakukan aktifitas untuk perkembangan

---

<sup>23</sup> William J. Goode, *The Family/Sosiologi Keluarga*, Lailahanoum Hasyim (terj.), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 153.

<sup>24</sup> David Knox, *Choices in Relationships: An Introduction to Marriage and the Family* (West Publishing Company), 279.

<sup>25</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Qur'an Dan Paradigma Peradaban*, M. Thohir dan Team Titian Ilahi (terj.), (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 248.

masyarakat, agama, ilmu pengetahuan, politik, bisnis, serta aktifitas- aktifitas lainnya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya dalam Islam, memberi nafkah bagi keluarga adalah kewajiban seorang suami. Akan tetapi hal ini bukan berarti menafikan perempuan (istri) untuk tidak berpartisipasi dalam wilayah publik, sebagaimana yang dilakukan oleh laki- laki (suami). Keadaan ekonomi terkadang juga menuntut istri turut bekerja untuk menutup kebutuhan keluarga sehari- hari.

Adanya ungkapan yang mengisyaratkan bahwa laki- laki lebih unggul setingkat dari perempuan tidaklah harus diartikan bahwa mereka tidak setara. Karena masing- masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan ini tidaklah menutup kemungkinan bagi perempuan untuk berkecimpung di luar rumah, apalagi bagi mereka yang dapat mengatur distribusi kerja masing- masing, bukankah Rasul SAW pernah bersabda bahwa sebaik- baik manusia adalah yang dapat membawa manfaat. Dalam tugas- tugas publik serta sosial (keagamaan), laki- laki dan perempuan mempunyai peran yang sama.<sup>27</sup>

Selain itu, Islam juga membuka peluang kompetitif bagi kaum laki- laki dan perempuan untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa<sup>28</sup> dan aktivitas ibadah mereka diberikan *reward* yang terbaik. Sejauh aktivitas yang dilakukan perempuan dapat membawa manfaat kepada individu, masyarakat, bangsa ataupun Negara. Maka hal itu dapat dibenarkan, dan bahkan dinilai sebagai perbuatan yang terpuji. Dalam hal ini berarti bahwa baik laki- laki maupun perempuan sama- sama memiliki andil dalam rangka mensejahterakan masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun sumber dalam Islam yang sering dijadikan sebagai landasan tentang larangan bagi perempuan sebagai pemimpin adalah merujuk pada surat An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ....”  
(Q.S. An-Nisa: 34)

<sup>26</sup> Ibid., 253.

<sup>27</sup> Ajjola, *The Concept of Family*, 224.

<sup>28</sup> Lihat QS. Al- Hujurat/ 49: 13.

<sup>29</sup> Ahmad Syukri Saleh, “Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Islam: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual”, dalam jurnal *Akademika*, Vol. 18 No. 2, 2006, hlm. 127.

Sesungguhnya kata *ar-rijal* dalam ayat tersebut lebih menunjukkan pada aspek gender laki- laki atau pada sisi maskulinitas, bukan pada jenis kelaminnya.<sup>30</sup> Sehingga dalam konteks ini, perempuan yang memiliki sifat maskulin seperti mandiri, mampu mengontrol emosi, berfikir logis, serta sifat maskulin lainnya, maka perempuan juga bisa menjadi pemimpin tidak hanya dalam mikro rumah tangga saja akan tetapi dalam ruang yang lebih makro lagi.

Asma Barlas juga menegaskan bahwa Al- Qur'an mendukung penuh kesetaraan antara laki- laki dan perempuan. Meskipun pada dasarnya ada perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan, namun perbedaan jasad yang bersifat fisik tersebut tidak menyebabkan mereka berbeda dalam tataran etika dan moral. Selain itu, laki- laki dan perempuan mereka memiliki kesetaraan, bahkan persamaan dalam tingkat ontologis, di mana laki- laki dan perempuan diciptakan dari *nafs (single self)*. Lebih lanjut, bahwa persamaan antara laki- laki dan perempuan adalah keduanya memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (*moral agency*). Dengan kata lain, mereka sama- sama memiliki tugas- tugas kemanusiaan yang tidak berbeda.<sup>31</sup>

Nabi Muhammad adalah teladan yang baik untuk segala aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Beliau membuktikan tindakan itu melalui perilakunya di dalam keluarga maupun masyarakat. Beliau sangat menghargai nilai- nilai kemanusiaan yang bersifat universal, serta cintanya tertuju bagi semua makhluk. Beliau juga sangat mengasihi dan menghormati kaum perempuan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga ia tidak memosisikan dirinya sebagai penguasa, dan para anggota keluarganya sebagai hamba. Ia menjadikan semua sebagai bagian yang sama penting dari satu tubuh. Ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu para istrinya menyelesaikan tugas- tugas rumah, turut serta dalam mengasuh anak.<sup>32</sup> Hal ini tampak seperti yang diceritakan dalam hadits di bawah ini:

عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي ص م يصنع في أهله • قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

<sup>30</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 147.

<sup>31</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan/Believing Woman in Islam*, R. Cecep Lukman Yasin (terj.), (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2003), 16- 17.

<sup>32</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5.

---

Artinya: “*Dari Aswad r.a., berkata: saya bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Nabi SAW dalam rumah tangganya? Ia berkata: “Beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Jika datang waktu sholat, beliau pergi melakukan shalat.”*<sup>33</sup> (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, tampak bahwa secara tidak langsung Rasulullah juga memberikan apresiasi terhadap istri- istrinya dengan keikutsertaan Beliau terjun dalam urusan rumah tangga. Melalui hadits ini juga, Nabi sangat menekankan kesetaraan antar anggota keluarga terutama kesetaraan antara suami dan istri.

Hal di atas sejalan dengan teori *crossed over* yang diprakarsai oleh Janet Zollinger Giele yang berpendapat bahwa perlu ada pembagian tugas pokok laki- laki dan perempuan. Tugas pokok laki- laki mencari nafkah, sedangkan tugas pokok perempuan adalah urusan intern rumah tangga. Tetapi dalam kondisi- kondisi tertentu perempuan dapat melaksanakan tanggung jawab laki- laki bila diperlukan, demikian pula sebaliknya.

Teori *crossed over* ini memberikan peluang bagi perempuan bekerja di luar rumah tetapi tugas sebagai ibu rumah tangga dan pendidik bagi anak- anaknya tetap menjadi tanggung jawab utamanya. Dalam hal ini suami istri harus menempati posisi masing- masing dalam institusi keluarga. Meskipun ada tindakan seperti itu, bukan berarti bahwa suami hanya beraktifitas di wilayah publik dan istri melulu hanya beraktifitas di wilayah domestik. Akan tetapi antara suami istri sama- sama memiliki hak untuk beraktifitas di wilayah manapun, baik di wilayah publik maupun domestik.

Dengan demikian, hal di atas juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal tersebut secara tersurat menegaskan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang senantiasa dilimpahi dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang diperlukan usaha dan peran maksimal dari pasangan suami istri

---

<sup>33</sup> Zainuddin Hamidy, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1983), 52.

---

baik di ruang publik maupun domestik. Dengan kata lain, suami istri memiliki peran yang setara dan seimbang dalam rumah tangga.

### **KEMITRAAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI**

Konsep bahwa perempuan merupakan pasangan (*zawj*) bagi laki- laki, dan sebaliknya dengan jelas menggarisbawahi prinsip kemitrasejajaran antara keduanya, seperti kesejajaran pasangan kaki kanan- kiri, atau pasangan sayap kanan- kiri. Sebagai landasannya adalah dalam Al- Qur'an surat An- Nisa' ayat 1 yang artinya:

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri."*<sup>34</sup>

Allah SWT dalam ayat tersebut berfirman bahwa asal muasal manusia baik laki- laki maupun perempuan tidak berbeda, yaitu diciptakan dari jiwa yang satu. Sedangkan implikasinya adalah bahwa laki- laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak ada superioritas yang satu atas lainnya. Hal ini juga telah disebutkan dalam Al- Qur'an bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama apapun jenis kelamin mereka laki- laki maupun perempuan, yang membedakan satu dari yang lain hanyalah tingkat ketakwaannya.

Laki- laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah, selain itu Allah juga akan memberi balasan pahala atas amal yang mereka lakukan tanpa membedakan jenis kelamin laki- laki atau perempuan. Karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa laki- laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama.<sup>35</sup>

Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri ini tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Karena banyak hambatan- hambatan untuk mewujudkan nilai ideal tadi. Setiap manusia memiliki keterbatasan- keterbatasan satu sama lain. Kemampuan antara satu manusia dengan manusia yang lain juga punya tingkatan yang berbeda- beda. Oleh sebab itu, adalah wajar bila pada satu masa kaum laki- lakilah yang diunggulkan, berhak menyandang posisi sebagai pemimpin, karena pada waktu itu, laki- lakilah yang memiliki kelebihan kekayaan. Sementara kaum perempuan pada waktu itu dalam kondisi yang

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an Terjemah*, 78.

<sup>35</sup>Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam* (New Delhi: Markazi Maktaba Islam, 1996), 1. Lihat juga Al- Hajj Khwaja Kamaluddin, *Status Woman in Islam*, 84. Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai status perempuan dalam Islam yang juga berdasar pada surat An- Nisa' ayat 1.

---

sebaliknya. Tetapi sekarang perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki- laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomis tidak lagi tergantung pada laki- laki. Maka hubungan laki- laki dan perempuan bukan lagi sebagai pemimpin dan yang dipimpin, tetapi lebih sebagai mitra.<sup>36</sup>

Prinsip kesetaraan ini secara jelas ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 124 yang artinya:

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."*<sup>37</sup>

Ideal moral yang disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa pada prinsipnya posisi laki- laki maupun perempuan adalah setara. Dalam ayat ini jelas bahwa sebagai sesama makhluk Tuhan, laki- laki dan perempuan sama- sama akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Laki- laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama rata, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian perempuan juga memiliki kesempatan layaknya laki-laki untuk mengembangkan karir dengan terjun di wilayah publik. Dengan catatan, perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (*public space*), namun tetap tidak melupakan tugasnya sebagai istri (*domestic space*).<sup>38</sup>

## **PENUTUP**

Islam memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan membuat keputusan secara mandiri. Perempuan juga boleh untuk melakukan transaksi jual-beli sendiri. Perempuan juga berhak untuk memiliki harta benda dan bebas menggunakan sesuai keinginannya. Meskipun pada dasarnya ada perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan, namun perbedaan jasad yang bersifat fisik tersebut tidak menyebabkan mereka berbeda dalam tataran

---

<sup>36</sup>Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender), 58- 59.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an Terjemah*, 99.

<sup>38</sup>Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 23.

etika dan moral. Selain itu, laki- laki dan perempuan mereka memiliki kesetaraan, bahkan persamaan dalam tingkat ontologis, di mana laki- laki dan perempuan diciptakan dari *nafs (single self)*. Lebih lanjut, bahwa persamaan antara laki- laki dan perempuan adalah keduanya memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (*moral agency*). Dengan kata lain, mereka sama- sama memiliki tugas- tugas kemanusiaan yang tidak berbeda.

Laki- laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama rata, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian perempuan juga memiliki kesempatan layaknya laki-laki untuk mengembangkan karir dengan terjun di wilayah publik. Dengan catatan, perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga, namun tetap tidak melupakan tugasnya sebagai istri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajjola, A. D. *The Concept of Family in Islam*. New Delhi: Adam Publisher, 2006.
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Al- Qur'an dan Paradigma Peradaban*. terj. M. Thohir dan Team Titian Ilahi. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Aziz, Erwati dan Abdullah Faishal. *Relasi Jender dalam Islam*. Sukoharjo: PSW IAIN Surakarta, 2002.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan/Believing Woman in Islam*. terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2003.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Goode, William J. *The Family/Sosiologi Keluarga*. terj. Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hamidy, Zainuddin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Imran, Muhammad. *Ideal Woman in Islam*. New Delhi: Markazi Maktaba Islam, 1996.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Knox, David. *Choices in Relationships: An Introduction to Marriage and the Family*. West Publishing Company.
- Levy, Reuben. *Susunan Masyarakat Islam*. terj. H. A. Ludjito. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak- Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

- 
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*. USA: Sage Publications, 1976.
- Ridha, Akram. *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Saleh, Ahmad Syukri, “Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Islam: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual”, dalam jurnal *Akademika*, Vol. 18 No. 2, 2006.
- Shiddieq, Umay M. Dja’far. *Indahnya Keluarga Sakinah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al- Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001.